



PEMERINTAH KOTABALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 421.2/101 /DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 4. Permendikbud No.22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.
 5. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha.
 6. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek No.26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor : 000/2464/DISDIKBUD Tanggal 4 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada :

PERTAMA : Nama Yayasan / Lembaga : **YAYASAN ILHAM PRIMA BALIKPAPAN**
Ketua Yayasan : **Tati Mariyani, S.Ag**
Alamat Yayasan : **Jl. Sultan Hasanuddin Perum Griya Dwima Asri Blok B No.01**
Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat
Nama Satuan Pendidikan : **TK ILHAM PRIMA BALIKPAPAN**
Alamat Satuan Pendidikan : **Jl. Sultan Hasanuddin Perum Griya Dwima Asri Blok B No.01**
Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**
Rumpun Pendidikan : **Taman Kanak Kanak (TK)**

KEDUA : Surat Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku maka pemberian izin sebagaimana yang tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.



Dikeluarkan di Balikpapan
Pada tanggal : 5 Desember 2025

KEPALA DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN

HASBULLAH HELMI

Tembusan Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu 1, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Telpun (0542)8879450, (0542) 7218815, Faksimile (0542)8879295
Laman: <http://disdikbud.balikipapan.go.id/web/> ; Pos-el : disdik@balikipapan.go.id

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/ 1865 /DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Satuan

Nama Satuan	TK ILHAM PRIMA
Alamat Satuan	Jl. Sultan Hasanuddin Perum Griya Dwima Asri Blok B No. 1 Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat
NPSN	30407087
Status Akreditasi	B
Tanggal Didirikan	5 Desember 2025
Izin Pendirian	421.2/101/DPMPSTP
NPWP	0019 2702 7172 1000
Nama Yayasan	YAYASAN ILHAM PRIMA BALIKPAPAN
Alamat Yayasan	Jl. Sultan Hasanuddin Perum Griya Dwima Asri Blok B No. 1 RT 10 Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat
Kepala Yayasan	Tati Mariyani, S.Ag.
Kepala Satuan	Tri Adharyani, S.Pd.
Pendidik *	1. Siti Lestari, S.Pd, 2. Siti Barokah, S.Pd, 3. Yuli Ernawati, S.Pd
Tenaga Kependidikan *	

2. Data Peserta Didik *

Kelas	Laki - Laki	Perempuan	Peserta Didik
Kel. A	0	0	0
Kel. B	16	25	41
JUMLAH	16	25	41

*) berdasarkan laporan bulanan

3. Data Ruangan

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Rombongan Belajar	3	5) Perpustakaan	0
2) Ruang Belajar	3	6) Dapur	1
3) Ruang Kepsek	1	7) Kamar mandi/WC	1
4) Ruang Guru	0	8) Gudang	0

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan **1 Februari 2028** dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.



Balikipapan, 4 Februari 2026
Kepala Dinas,

IRFAN TAUFIK